



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 030/11 TAHUN 2022

TENTANG

**PERSETUJUAN PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH BERUPA SEBAGIAN TANAH DAN PERALATAN KEPADA
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA (LPP TVRI)
UNTUK KANTOR TVRI STASIUN JAWA TENGAH DENGAN CARA HIBAH**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa Barang Milik Daerah dalam penggunaan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah berupa tanah yang terletak di Desa Batusari, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, telah digunakan oleh Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (LPP TVRI) Untuk Kantor TVRI Stasiun Jawa Tengah, dan dimohonkan untuk dihibahkan;
- b. bahwa sesuai Berita Acara Penelitian Barang Yang Akan Dihibahkan Nomor : 030/1060 tanggal 21 Maret 2022, terhadap permohonan hibah dimaksud dapat disetujui dengan pertimbangan bahwa tanah dimaksud saat ini digunakan LPP TVRI untuk Kantor TVRI Stasiun Jawa Tengah dan tidak mengganggu tugas dan fungsi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 335 ayat (2) huruf m dan Pasal 336 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, pemindahtanganan barang milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan dapat dihibahkan tanpa persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah apabila digunakan untuk kepentingan umum diantaranya untuk stasiun penyiaran radio dan televisi beserta sarana pendukungnya untuk penyiaran publik, yang dilakukan Pengelola setelah mendapatkan persetujuan Gubernur;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah Berupa Sebagian Tanah Dan Peralatan Kepada Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (LPP TVRI) Untuk Kantor TVRI Stasiun Jawa Tengah Dengan Cara Hibah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6516);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 85);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 90);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

- Memperhatikan :
1. Surat Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (LPP TVRI) Nomor 1490/L1/TVRI/2021 tanggal 10 November 2021 hal Permohonan Alih Status Aset Tanah, Bangunan dan Aset lainnya melalui Hibah;
 2. Berita Acara Penelitian Barang Yang Akan D hibahkan Nomor 030/1060 tanggal 21 Maret 2022;
 3. Surat Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah Nomor 30/1421 tanggal 18 April 2022 hal Permohonan Hibah Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui pemindahtanganan Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah berupa sebagian tanah dan peralatan kepada Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (LPP TVRI) Untuk Kantor TVRI Stasiun Jawa Tengah Dengan Cara Hibah, yang datanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Menugaskan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah selaku Pengelola Barang untuk:

- a. menyusun dan menandatangani Naskah Hibah Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- b. melaksanakan serah terima Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan Penerima Hibah yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST);
- c. melakukan penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah; dan
- d. melaporkan hasil pelaksanaan hibah sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c kepada Gubernur Jawa Tengah.

KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal **1 Agustus 2022**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

SALINAN: Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;

3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;
5. Asisten Administrasi SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
6. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Biro Umum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
 NOMOR 030/11 TAHUN 2022
 TENTANG
 PERSETUJUAN PEMINDAHTANGANNAN BARANG MILIK DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
 BERUPA SEBAGIAN TANAH DAN PERALATAN KEPADA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
 TELEVISI REPUBLIK INDONESIA (LPP TVRI) UNTUK KANTOR TVRI STASIUN JAWA TENGAH
 DENGAN CARA HIBAH

DATA RINCIAN BARANG MILIK DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
 BERUPA SEBAGIAN TANAH DAN PERALATAN YANG DIPINDAHTANGANKAN
 KEPADA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA (LPP TVRI)
 UNTUK KANTOR TVRI STASIUN JAWA TENGAH DENGAN CARA HIBAH

1. TANAH

NO	NAMA BARANG	KODE BARANG	STATUS TANAH	LOKASI	LUAS KESELURUHAN (M ²)	LUAS YANG DIHIBAHKAN (M ²)	NILAI PEROLEHAN KESELURUHAN (RP)	NILAI PEROLEHAN YANG DIHIBAHKAN	TAHUN PENGADAAN	STATUS PENGGUNA BARANG	PERUNTUKAN HIBAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Tanah	11.01.33.24.032702.0 0000.00000.1983- 1.3.1.01.01.04.002 000001	Hak Pakai Nomor 1 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	Desa Batusari, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak	± 290.729	± 50.000	Rp 104.675.000.000,-	Rp 18.002.160.087,-	1983	Dinas Pernakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah	Kantor TVRI Stasiun Jawa Tengah

2. PERALATAN

NO	NAMA BARANG	KODE BARANG	SPESIFIKASI TEKNIS	JUMLAH	NILAI PEROLEHAN	TAHUN PENGADAAN	STATUS PENGGUNA BARANG	PERUNTUKAN HIBAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	AC Split 2 PK / ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.A.C. SPLIT	11.01.33.74.040101.00003.002 00.2009-1.3.2.05.02.04.004 000005	Merk - / Elektro	1 Buah	Rp 11.900.000,-	2009	Biro Umum SETDA Prov. Jateng	Kegiatan Operasional LPP TVRI
2.	UPS 10 KVA / ALAT STUDIO KOMUNIKASI DAN PEMANCAR.UNINTERRUPTIBLE POWER SUPPLY (UPS)	11.01.33.74.040101.00003.002 00.2009-1.3.2.06.01.01.048 000001	Merk Vektor/ Elektro	1 Buah	Rp 64.250.000,-	2009	Biro Umum SETDA Prov. Jateng	Kegiatan Operasional LPP TVRI
3.	UPS 10 KVA / ALAT STUDIO KOMUNIKASI DAN PEMANCAR.UNINTERRUPTIBLE POWER SUPPLY (UPS).	11.01.33.74.040101.00003.002 00.2009-1.3.2.06.01.01.048 000002	Merk Vektor/ Elektro	1 Buah	Rp 64.250.000,-	2009	Biro Umum SETDA Prov. Jateng	Kegiatan Operasional LPP TVRI
4.	Inst Tes Commision / ALAT STUDIO KOMUNIKASI DAN PEMANCAR.LAIN-LAIN	11.01.33.74.040101.00003.002 00.2009-1.3.2.06.01.01.999 000032	Merk - / Elektro	1 Set	Rp 107.898.000,-	2009	Biro Umum SETDA Prov. Jateng	Kegiatan Operasional LPP TVRI
5.	Freeder Cable / ALAT STUDIO KOMUNIKASI DAN PEMANCAR.LAIN-LAIN	11.01.33.74.040101.00003.002 00.2009-1.3.2.06.01.01.999 000068	Merk Andrew/ Elektro	1 Buah	Rp 109.400.000,-	2009	Biro Umum SETDA Prov. Jateng	Kegiatan Operasional LPP TVRI
6.	Pemancar TV / ALAT STUDIO KOMUNIKASI DAN PEMANCAR.LAIN-LAIN	11.01.33.74.040101.00003.002 00.2009-1.3.2.06.03.09.999 000001	Merk OMB/ Elektro	1 Buah	Rp 726.400.000,-	2009	Biro Umum SETDA Prov. Jateng	Kegiatan Operasional LPP TVRI
7.	Pemancar TV / ALAT STUDIO KOMUNIKASI DAN PEMANCAR.LAIN-LAIN	11.01.33.74.040101.00003.002 00.2009-1.3.2.06.03.09.999 000002	Merk OMB/ Elektro	1 Buah	Rp 726.400.000,-	2009	Biro Umum SETDA Prov. Jateng	Kegiatan Operasional LPP TVRI

NO	NAMA BARANG	KODE BARANG	SPESIFIKASI TEKNIS	JUMLAH	NILAI PEROLEHAN	TAHUN PENGADAAN	STATUS PENGGUNA BARANG	PERUNTUKAN HIBAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.	System Antena / ALAT STUDIO KOMUNIKASI DAN PEMANCAR.ANTENNA TUNING UNIT	11.01.33.74.040101.00003.002 00.2009-1.3.2.06.03.21.003 000001	Merk OMB/ Elektro	1 Buah	Rp 119.300.000,-	2009	Biro Umum SETDA Prov. Jateng	Kegiatan Operasional LPP TVRI
9.	System Antena / ALAT STUDIO KOMUNIKASI DAN PEMANCAR.ANTENNA TUNING UNIT	11.01.33.74.040101.00003.002 00.2009-1.3.2.06.03.21.003 00002	Merk OMB/ Elektro	1 Buah	Rp 119.300.000,-	2009	Biro Umum SETDA Prov. Jateng	Kegiatan Operasional LPP TVRI
10.	PLN (Travo) / ALAT STUDIO KOMUNIKASI DAN PEMANCAR.LAIN-LAIN	11.01.33.74.040101.00003.002 00.2009-1.3.2.06.01.01.999 000016	Merk - / Elektro	1 Buah	Rp 155.650.000,-	2009	Biro Umum SETDA Prov. Jateng	Kegiatan Operasional LPP TVRI

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttđ

GANJAR PRANOWO